



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 479/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Sitepu
2. Tempat lahir : Bandar Pulo
3. Umur/Tanggal lahir : 35/14 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Merbau Desa Sei Musam Kec. Batang
Serangan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa di tangkap pada tanggal 21 April 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 479/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 5 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 5 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa HENDRA SITEPU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 {satu} tahun dan 6 {enam} bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 {satu} bilah parang panjang sekira 70 cm berikut dengan sarungnya ;
 - 3 {tiga} tandan buah sawit ;
 - Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah An. Marsudi Sitepu dan Alonta Sembiring ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- {dua ribu rupiah}.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa HENDRA SITEPU bersama-sama dengan saksi MARSUDI SITEPU, saksi ALONTA SEMBIRING (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MULO SEMBIRING (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 bertempat perkebunan milik PT. MEGAH PUSAKA ANDALAS tepatnya di Blok 14 Tahun

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanam 2009 Afd. I PT. MEGAH PUSAKA ANDALAS Kwala Krapuh Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARSUDI SITEPU, saksi ALONTA SEMBIRING (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MULO SEMBIRING (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sedang duduk diwarung yang berada di Pini Brangen dimana saat itu saksi MARSUDI SITEPU sudah membawa 1 (satu) unit mobil Panther warna biru. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARSUDI SITEPU, saksi ALONTA SEMBIRING dan saksi MULO SEMBIRING sepakat untuk mengambil buah sawit milik PT. MEGAH PUSAKA ANDALAS dan langsung pergi menuju ke Blok 14. Sesampainya di Blok 14, Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARSUDI SITEPU, saksi ALONTA SEMBIRING dan saksi MULO SEMBIRING melakukan pencurian buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) tandan buah sawit dengan cara saksi MARSUDI SITEPU mendodos buah sawit dari pohonnya dan setelah buah sawit jatuh ke tanah lau Terdakwa dan saksi ALONTA SEMBIRING melangsir buah sawit keatas 1 (satu) unit mobil Panther warna biru sedangkan saksi MULO SEMBIRING berperan sebagai supir mobil tersebut. Tidak beberapa lama kemudian datang petugas perkebunan dan melarang untuk membawa buah sawit, selanjutnya saksi ALONTA SEMBIRING langsung menodongkan parang kepada petugas perkebunan tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARSUDI SITEPU, saksi ALONTA SEMBIRING dan saksi MULO SEMBIRING membawa 15 (lima belas) tandan buah sawit yang sudah dimuat kedalam mobil Panter warna biru ke rumah saksi MARSUDI SITEPU sedangkan 3 (tiga) tandan buah sawit masih tertinggal di Blok 14.

Perbuatan Terdakwa HENDRA SITEPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENDRA SITEPU bersama-sama dengan saksi MARSUDI SITEPU, saksi ALONTA SEMBIRING (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MULO SEMBIRING (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 bertempat perkebunan milik PT. MEGAH PUSAKA ANDALAS tepatnya di Blok 14 Tahun Tanam 2009 Afd. I PT. MEGAH PUSAKA ANDALAS Kwala Krapuh Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARSUDI SITEPU, saksi ALONTA SEMBIRING (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MULO SEMBIRING (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sedang duduk diwarung yang berada di Pini Brangen dimana saat itu saksi MARSUDI SITEPU sudah membawa 1 (satu) unit mobil Panther warna biru. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARSUDI SITEPU, saksi ALONTA SEMBIRING dan saksi MULO SEMBIRING sepakat untuk mengambil buah sawit milik PT. MEGAH PUSAKA ANDALAS dan langsung pergi menuju ke Blok 14. Sesampainya di Blok 14, Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARSUDI SITEPU, saksi ALONTA SEMBIRING dan saksi MULO SEMBIRING melakukan pencurian buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) tandan buah sawit dengan cara saksi MARSUDI SITEPU mendodos buah sawit dari pohonnya dan setelah buah sawit jatuh ke tanah lalu Terdakwa dan saksi ALONTA SEMBIRING melangsir buah sawit keatas 1 (satu) unit mobil Panther warna biru sedangkan saksi MULO SEMBIRING berperan sebagai supir mobil tersebut. Tidak beberapa lama kemudian datang petugas perkebunan dan melarang untuk membawa buah sawit, selanjutnya saksi ALONTA SEMBIRING langsung menodongkan parang kepada petugas perkebunan tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARSUDI SITEPU, saksi ALONTA SEMBIRING dan saksi MULO SEMBIRING membawa 15 (lima belas) tandan buah sawit yang sudah dimuat kedalam mobil Panter warna biru ke rumah saksi MARSUDI SITEPU sedangkan 3 (tiga) tandan buah sawit masih tertinggal di Blok 14.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HENDRA SITEPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fernando Lumbantobing

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib di Perkebunan milik PT.Megah Pusaka Andalas tepatnya di Blok B 14 tahun tanam 2009 Afd I Kwala Kerapuh Desa Sei Musak Kec Batang Serangan Kab Langkat pada saat saksi sedang melakukan patroli, saksi melihat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Megah Pusaka Andalas tersebut.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr Marsudi Sitepu, Alota Sembiring dan Mulo Sembiring.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah codet dan 1 (Satu) unit mobil Panther warna biru dan mengambil buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) tandan akan tetapi hanya tinggal 15 (lima belas) tandan yang dibawa kabur sisanya sebanyak 3 (tiga) tandan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari PT.Megah Pusaka Andalas untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Darman Sitepu

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib di Perkebunan milik PT.Megah Pusaka Andalas tepatnya di Blok B 14 tahun tanam 2009 Afd I Kwala Kerapuh Desa Sei Musak Kec Batang Serangan Kab Langkat pada saat saksi sedang melakukan patroli, saksi melihat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Megah Pusaka Andalas tersebut.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr Marsudi Sitepu, Alota Sembiring dan Mulo Sembiring.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah codet dan 1 (Satu) unit mobil Panther warna biru dan mengambil buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) tandan akan tetapi hanya tinggal 15 (lima belas) tandan yang dibawa kabur sisanya sebanyak 3 (tiga) tandan.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari PT.Megah Pusaka Andalas untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.Megah Pusaka Andalas mengalami kerugian sebesar Rp 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib di Perkebunan milik PT.Megah Pusaka Andalas tepatnya di Blok B 14 tahun tanam 2009 Afd I Kwala Kerapuh Desa Sei Musak Kec Batang Serangan Kab Langkat pada saat saksi sedang melakukan patroli, saksi melihat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Megah Pusaka Andalas tersebut.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr Marsudi Sitepu, Alota Sembiring dan Mulo Sembiring.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah codet dan 1 (Satu) unit mobil Panther warna biru dan mengambil buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) tandan akan tetapi hanya tinggal 15 (lima belas) tandan yang dibawa kabur sisanya sebanyak 3 (tiga) tandan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari PT.Megah Pusaka Andalas untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.Megah Pusaka Andalas mengalami kerugian sebesar Rp 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 {satu} bilah parang panjang sekira 70 cm berikut dengan sarungnya ;
- 3 {tiga} tandan buah sawit ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib di Perkebunan milik PT.Megah Pusaka Andalas tepatnya di Blok B 14 tahun tanam 2009 Afd I Kwala Kerapuh Desa Sei Musak Kec Batang Serangan Kab Langkat pada saat saksi sedang melakukan patroli, saksi melihat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Megah Pusaka Andalas tersebut.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr Marsudi Sitepu, Alota Sembiring dan Mulo Sembiring.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah codet dan 1 (Satu) unit mobil Panther warna biru dan mengambil buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) tandan akan tetapi hanya tinggal 15 (lima belas) tandan yang dibawa kabur sisanya sebanyak 3 (tiga) tandan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari PT.Megah Pusaka Andalas untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.Megah Pusaka Andalas mengalami kerugian sebesar Rp 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Hendra Sitepu adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat. Bahwa secara objektif terdakwa Hendra Sitepu dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Hendra Sitepu didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib di Perkebunan milik PT.Megah Pusaka Andalas tepatnya di Blok B 14 tahun tanam 2009 Afd I Kwala Kerapuh Desa Sei Musak Kec Batang Serangan Kab Langkat pada saat saksi sedang melakukan patroli, saksi melihat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Megah Pusaka Andalas tersebut.

Menimbang bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr Marsudi Sitepu, Alota Sembiring dan Mulo Sembiring.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah codet dan 1 (Satu) unit mobil Panther warna biru dan mengambil buah sawit sebanyak 18 (delapan belas) tandan akan tetapi hanya tinggal 15 (lima belas) tandan yang dibawa kabur sisanya sebanyak 3 (tiga) tandan.

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari PT.Megah Pusaka Andalas untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.Megah Pusaka Andalas mengalami kerugian sebesar Rp 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 {satu} bilah parang panjang sekira 70 cm berikut dengan sarungnya, 3 {tiga} tandan buah sawit ;

Menimbang, bahwa barang bukti dipergunakan dalam perkara An. Marsudi Sitepu dan Alonta Sembiring ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Megah Pusaka Andalas sebesar Rp 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Sitepu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 {satu} bilah parang panjang sekira 70 cm berikut dengan sarungnya ;
 - 3 {tiga} tandan buah sawit ;
 - Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah An. Marsudi Sitepu dan Alonta Sembiring ;
6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Ronny Hutauruk.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2017/PN STB